

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan globalisasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara maupun daerah juga ikut meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dikatakan pula bahwa cermin kemakmuran suatu negara terlihat dari keberhasilan pembangunan di tiap-tiap daerahnya. Menurut Rini (2010) keuangan negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah, bahkan dapat dikaitkan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat agar tiap daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola pembangunan dan keuangan yang akhirnya bisa memberikan suntikan investasi kepada negara.

Salah satu suntikan investasi keuangan untuk pengelolaan dan pembangunan daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah ditujukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan daerah, meningkatkan infrastruktur daerah serta memajukan daerah yang terpencil. Sehingga adanya pajak daerah diharapkan akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap daerah.

Namun, pada dasarnya pajak pusat dan pajak daerah tetap memiliki sifat yang sama yaitu bersifat memaksa dan di sisi lain pungutan yang dilakukan merupakan beban bagi masyarakat, sehingga beban tersebut harus

mencerminkan keadilan (Kurniawan dan Purwanto, 2004:4). Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kepada warga daerahnya akan *benefit effect* dari pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat di daerahnya. Namun, bila dilihat dari realita dan keadaan saat ini sebagian besar dari daerah di Indonesia belum mampu menunjukkan *benefit effect* dari pajak daerah. Seperti yang terungkap dalam artikel di situs internet yang berjudul “Problem Keuangan Daerah” yang terbit pada tanggal 13 Agustus 2013 mengungkap bahwa kebijakan otonomi daerah belum terealisasi manfaatnya karena daerah belum mampu mengelola keuangannya. Hal tersebut bisa terasa kebenarannya melihat kondisi di media televisi masih terdapat beberapa kabupaten di Indonesia yang masih terpencil, infrastruktur sarana dan prasarana daerah masih rendah, jalan raya yang selayaknya digunakan sebagai lalu lintas transportasi banyak yang rusak dan dibiarkan begitu saja. Sehingga, masyarakat berpandangan membayar pajak daerah hanya melakukan hal yang sia-sia dan akan merugikan dirinya karena hanya menjadi beban dan biaya.

Menurut Carolina (2013) salah satu wujud dari perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak adalah adanya usaha dari wajib pajak untuk melakukan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). Terutama sejak diberlakukannya *self assesment system*. Dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri (Prabowo, 2004:6). Sehingga wajib pajak mengemban tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Meskipun sistem pemungutan pajak menggunakan *self assesment system*, namun pada dasarnya sistem perpajakan di Indonesia tetap berpegangan ke prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over*

form rule) dalam Agustinah (2007). Artinya, meskipun wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal, tetapi jika ternyata substansi menyatakan lain atau adanya rekayasa tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka fiskus dapat menganggap bahwa wajib pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi rekayasa pemenuhan kewajiban perpajakan dapat ditemukan dalam praktik *tax evasion*.

Perlakuan wajib pajak dalam melakukan praktik *tax evasion* dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, terutama sikap dan perilaku dari wajib pajak. Karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda dalam menanggapi *tax evasion* yang tercermin dari nilai dan perilakunya. Dalam penelitian Palil (2005) menemukan bahwa faktor demografi dapat digunakan untuk melihat pengaruh dan perbedaan perilaku wajib pajak. Faktor demografi merupakan faktor yang selalu melekat pada tiap diri individu yang akan terus mempengaruhi perilaku individu dimanapun dan setiap kapanpun. Menurut Mantra (2006) yang dikutip oleh Agustinah (2007) menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur secara kuantitatif adalah ilmu demografi. Demografi sebagai ilmu mempunyai metode tersendiri dalam mengukur dan membuat estimasi variabel demografi untuk masa lampau, sekarang dan masa mendatang.

Penelitian yang mengaitkan antara faktor demografi dan pengetahuan pajak dengan *tax evasion* dilakukan oleh Carolina (2013) yang berjudul “Analisa Perilaku *Tertiary Student* pada Praktik *Tax Evasion*: Sebuah Studi Tentang *Tax Compliance*”. Penelitian yang menggunakan sampel Mahasiswa S1 & S2 Universitas Kristen Maranatha Bandung. Ditemukan hasil bahwa tingkat *tax knowledge & religiusity* berpengaruh terhadap perilaku *tertiary student* untuk

melakukan praktik *tax evasion*, terdapat perbedaan pada perilaku *tertiary student* untuk melakukan praktik *tax evasion* berdasarkan tingkat pendidikan dan tidak terdapat perbedaan perilaku *tertiary student* untuk melakukan praktik *tax evasion* berdasarkan *gender*.

Dari penelitian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian Carolina dan melakukan pengembangan dengan penambahan variabel suku dan pendapatan, dengan mempertimbangkan perbedaan demografi yang ada antara mahasiswa yang statusnya (belum/sudah) menjadi wajib pajak dengan wajib pajak sesungguhnya yaitu pengusaha restoran di Kabupaten Bangkalan.

Kota Bangkalan merupakan kota yang mempunyai tempat hiburan, penginapan, serta pusat jajanan dan makanan seperti hotel, restoran, cafe dan lain-lain. Tempat-tempat tersebut selain dapat memberikan hiburan juga dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah Bangkalan untuk meningkatkan penerimaan asli daerahnya melalui pemungutan pajak daerah. Dari beberapa objek pajak tersebut yang saat ini perkembangannya paling menonjol pasang surut adalah restoran. Berikut ini, disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten Bangkalan 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2013

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase	Jumlah WP Terdaftar
2009	30.305.000,00	2.772.500,00	9,15%	73
2010	153.581.250,00	11.000.000,00	7,16%	112
2011	184.228.000,00	5.335.050,00	2,9%	84
2012	1.295.235.000,00	53.253.517,50	4,1%	155
2013	1.937.863.571,30	87.203.860,71	4,5%	145

Sumber: Dispenda Kabupaten Bangkalan

Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak restoran semakin tahun semakin menurun dan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajaknya. Terutama pencapaian pada tahun 2012 dengan jumlah wajib pajak 155 orang yang merupakan jumlah wajib pajak terbanyak selama 5 tahun terakhir yaitu hanya 4,1%. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bagian kasi pendataan dan pendaftaran pajak restoran kabupaten Bangkalan (ibu Eti) mengatakan bahwa wajib pajak daerah yang terdaftar diatas semuanya membayar pajak, namun tetap saja pencapaian realisasi penerimaan pajak restoran masih kecil dan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajaknya, mungkin hal tersebut dikarenakan jumlah pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak daerah sangat kecil.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak seorangpun senang membayar pajak, membayar pajak hanya dilakukan karena paksaan dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri wajib pajak. Sesuai dengan asumsi Leon Yudkin yang dikutip oleh Agustinah (2007) yang mengatakan bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan dan wajib pajak cenderung untuk menyelundup pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang ilegal, sepanjang wajib pajak mempunyai alasan meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya juga melakukan hal yang serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak tinggi dan pengetahuan pajak rendah untuk melakukan praktik *tax evasion*?
2. Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak laki-laki dan perempuan untuk melakukan praktik *tax evasion*?
3. Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan tingkat pendapatan rendah untuk melakukan praktik *tax evasion*?
4. Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan rendah untuk melakukan praktik *tax evasion*?
5. Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak suku Madura dan non Madura untuk melakukan praktik *tax evasion*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak tinggi dan pengetahuan pajak rendah untuk melakukan praktik *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara wajib pajak laki-laki dan perempuan untuk melakukan praktik *tax evasion*.

3. Untuk mengetahui perbedaan antara wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan tingkat pendapatan rendah untuk melakukan praktik *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui perbedaan antara wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan rendah untuk melakukan praktik *tax evasion*.
5. Untuk mengetahui perbedaan antara wajib pajak suku Madura dan non Madura untuk melakukan praktik *tax evasion*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam menyusun kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan dari wajib pajak daerah.
2. Bagi DISPENDA Bangkalan, diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong kesadaran dari wajib pajak daerah untuk membayar pajak.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.
4. Bagi khalayak umum, diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan tambahan informasi khususnya tentang pajak daerah .